

**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIDOARJO
NOMOR: 034/HK.01.01/K.JI-24/03/2023**

**TENTANG
PENETAPAN PENGGANTIAN ANTAR WAKTU ANGGOTA PANITIA PENGAWAS
PEMILIHAN UMUM KECAMATAN KRIAN KABUPATEN SIDOARJO PROVINSI
JAWA TIMUR DALAM PEMILIHAN UMUM SERENTAK TAHUN 2024**

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIDOARJO**

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan Hasil Berita acara Pleno Bawaslu Kabupaten Sidoarjo Nomor : 009/RT.02/K.JI-24/03/2023 tanggal 1 Maret 2023 tentang Penggantian Antar Waktu (PAW) Anggota Panwaslu Kecamatan telah ditetapkan nama-nama Penggantian Antar Waktu (PAW) Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan dalam Pemilu Serentak Tahun 2024;
- b. bahwa nama-nama Penggantian Antar Waktu (PAW) Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Terpilih sebagaimana dimaksud pada huruf a, telah memenuhi syarat untuk disahkan pengangkatannya sebagai Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan dalam Pemilu Serentak Tahun 2024;
- c. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 135 ayat (4) huruf d Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, anggota Panwaslu Kecamatan digantikan oleh calon anggota Panwaslu Kecamatan urutan peringkat berikutnya dari hasil seleksi yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Sidoarjo;
- d. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a, huruf b, dan huruf c dipandang perlu mengesahkan pengangkatan sebagai Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo Provinsi Jawa Timur dalam Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024 atas nama mereka yang namanya tercantum dalam Diktum KESATU Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sidoarjo;

- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antarwaktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antarwaktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 422).

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIDOARJO TENTANG PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KECAMATAN KRIAN KABUPATEN SIDOARJO PROVINSI JAWA TIMUR
- KESATU** : Mengesahkan Pengangkatan sebagai Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo Provinsi Jawa Timur, atas nama **ANIN NAIM, S.Pd.**
- KEDUA** : Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sidoarjo ini berlaku sejak saat pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sidoarjo ini, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

SALINAN Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sidoarjo ini disampaikan kepada:

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum;
2. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur;
3. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidoarjo;
4. Bupati Sidoarjo;
5. Camat Krian;

Ditetapkan di Sidoarjo
Pada tanggal 14 Maret 2023

Ketua,



HAIDAR MUNJID